



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta di Perumahan Xxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxx, Kampung Xxxxxxx RT. 002 RW. 003, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai
Penggugat;

Melawan

Xxxxxxx bin Xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kebun, dahulu bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxx RT. 002 RW. 003, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 163/Pdt.G/2013/PA. Pkj., tertanggal 6 Mei 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di
Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 2011,
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara
bergantian di rumah kediaman sendiri dan di rumah orang tua tergugat
selama 1 (satu) bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai
sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada akhir bulan Juli 2011, dimana
kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi
harmonis, yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah bukan dasar cinta tetapi
dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing;
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak
awal pernikahan sampai sekarang;
 - Bahwa tergugat suka keluar rumah tangga tanpa sepengetahuan
penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan
tergugat tersebut terjadi akhir bulan Agustus 2011, di mana tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan
tidak pernah memberi kabar berita;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah
tidak ada komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada yang merukunkan baik dari pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga tergugat;
8. Bahwa penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Gaib yang ditanda tangani oleh Lurah Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx dengan Nomor 148.4/28/SEK, tanggal 03 Mei 2013;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxx binti Xxxxxxx S**;



3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil melalui RRI Cabang Madya Makassar tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni 2013, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, usaha penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxxxx binti XXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kemanakan saksi karena saksi bersaudara kandung dengan ibu penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan XXXXXXX pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Juli 2011 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat menikah dijodohkan oleh kedua orang tua sehingga tidak ada rasa saling cinta antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa disamping karena dijodohkan, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
- Bahwa tergugat juga suka keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat pada awal bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

hal 5 dari 11 hal.Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim kabar berita ataupun menitip alamatnya kepada penggugat maupun keluarganya;
 - Bahwa selama ini keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
2. **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan ibu penggugat;
 - Bahwa tergugat adalah suami penggugat yang bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Xxxxxxx pada tanggal 11 Juli 2011;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah kakak saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir bulan Juli 2011;
 - Bahwa penyebab dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat menikah dijodohkan oleh kedua orang tua sehingga tidak ada rasa saling cinta antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa disamping karena dijodohkan, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat pada awal bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim kabar berita ataupun menitip alamatnya kepada penggugat maupun keluarganya;
- Bahwa selama ini keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

hal 7 dari 11 hal.Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Apakah benar ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat?
- Apakah dengan berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang diajukan oleh penggugat yang secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan XXXXXXX pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangga, penggugat dan tergugat tidak ada rasa saling cinta diantara mereka;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga bersama dengan tergugat, karena selama membina rumah tangga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat yang bermuara kepada pisahnya penggugat dan tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun dan tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah atas sikap tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

hal 9 dari 11 hal.Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta dimana pernikahan penggugat dengan tergugat ternyata hanya diijodahkan oleh orang tua kedua belah pihak sehingga dari diri penggugat sendiri tidak memiliki perasaan mencintai tergugat. Hal mana perasaan cinta tidak lahir sedemikian rupa dari penggugat atas diri tergugat yang dapat menjadi faktor penentu terhadap ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami istri dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang semestinya dikehendaki oleh nilai-nilai pernikahan. Karena itu berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan, maka pada dasarnya esensi atau hakikat dari ikatan lahir batin antara suami istri (penggugat dengan tergugat) telah bergeser dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana keduanya tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena itu dengan mempertimbangkan aspek maslahat dibanding aspek mudharat apabila penggugat dengan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut adalah dengan perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

hal 11 dari 11 hal.Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA.Pkj



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXX binti XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX binti XXXXXXXX S;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (**tiga ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Dzulkaidah 1434 Hijriyah**, oleh **Dra. Alyah Salam, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.**, sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.,

Dra. Alyah Salam, M.H.,

Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti,



Dra. H. Tawakkal, M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran / ATK Perkara	Rp	80.000,-
2. Panggilan	Rp	225.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs.M.As'ad F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)